

ANALISIS TATA KELOLA BUMDES TANJUNG INTAN DI DESA SUNGAI KUPAH KABUPATEN KUBU RAYA

¹Lutfiatunnisa, ²Erlinda Yurishintha, ³Marisi Aritonang

¹Alumni Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura

^{2,3}Dosen Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura

Email: erlinda.yurishintha@faperta.untan.ac.id

ABSTRAK

Pendirian BUMDes oleh pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan desa mandiri dan mengelola perekonomian desanya. Hal ini tertuang dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa pengelolaan desa sebagai suatu badan hukum yang didirikan oleh dan/atau bersama-sama dengan desa untuk keperluan pemanfaatan aset dan pengembangan penanaman modal perusahaan (BUMDes). Memberikan produktivitas dan jasa serta jenis usaha lainnya untuk kepentingan masyarakat desa. Aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dan BUMDes dalam menciptakan layanan BUMDes yang berkualitas adalah penerapan prinsip tata kelola yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh prinsip legitimasi (rule of law), partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Intan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Tanjung Intan belum maksimal dalam mencapai tata kelola yang baik. Berdasarkan tingkat perkembangannya, BUMDes Tanjung Intan termasuk dalam kategori BUMDes berkembang. Hal ini ditandai dengan karena sifat operasional yang dilakukan oleh BUMDes, potensi pertanian di desa masih dieksploitasi secara terbatas

Kata kunci: BUMDes, Aturan Hukum, Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi

ABSTRACT

The government's establishment of BUMDes is one of the efforts to realize independent villages and manage the village economy. This is stated in Article 117 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which states that village management is a legal entity established by and/or together with the village for asset utilization and development of corporate investment (BUMDes). Providing productivity and services as well as other types of businesses for the benefit of the village community. An important aspect that village governments and BUMDes must consider in creating quality BUMDes services is the application of good governance principles. The purpose of this study is to find out how the principles of legitimacy (rule of law), participation, accountability, and transparency affect the management of Tanjung Intan Village-Owned Enterprises (BUMDes). The results of this study show that Tanjung Intan BUMDes have not been maximized in achieving good governance. Based on the level of development, Tanjung Intan BUMDes is included in the category of developing BUMDes. This is marked by the operational nature carried out by BUMDes, the agricultural potential in the village is still exploited in a limited way

Keywords: BUMDes, Rule of Law, Participation, Accountability, Transparency

PENDAHULUAN

Pembentukan Badan Usaha Desa (BUMDes) oleh pemerintah merupakan upaya agar desa dapat mengelola perekonomian desanya sendiri.

Pembangunan pedesaan dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah sebagaimana tertuang dalam

UUD 1945 (Sofyani, Nury et al., 2020). Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh pemerintah merupakan upaya agar desa dapat mengelola perekonomian desanya sendiri secara mandiri. Pasal 213 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan kebutuhan dan kemungkinan yang dimiliki desa. Berdasarkan peraturan tersebut, pembentukan BUMDes harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, BUMDes harus berlandaskan inisiatif masyarakat desa dalam perencanaan dan perancangannya, dan pembangunan tersebut harus didasarkan pada prinsip supremasi hukum, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menilai efektivitas dan tata kelola BUMDes di berbagai daerah. Misalnya, studi yang dilakukan (Yulianto dkk., 2018) menemukan bahwa tata kelola yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas, sangat penting bagi keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan (Sari & Tukiman, 2023) menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dapat meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha yang dikelola. Desa Sungai Kupah merupakan salah satu desa yang mendirikan BUMDes yang diberi nama Tanjung Intan. Sejak awal berdirinya, BUMDes Tanjung Intan telah berperan penting dalam pengembangan ekonomi desa melalui berbagai unit usaha. Namun untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas BUMDes dalam mencapai tujuannya memerlukan analisis rinci

terhadap tata kelola yang diterapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tata kelola BUMDes Tanjung Intan di Desa Sungai kupah, dengan penekanan pada pemeriksaan praktik tata kelola saat ini dan mengeksplorasi potensi masalah yang mungkin perlu ditangani. Analisis ini memberikan kerangka komprehensif untuk menilai keadaan tata kelola BUMDes, berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi tata kelola BUMDes Tanjung Intan saat ini serta rekomendasi strategis untuk pengembangan tata kelola yang lebih baik di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengelolaan BUMDes secara umum di Indonesia, sehingga dapat mendukung tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip *good governance* belum banyak di terapkan di BUMDes karena masih minimnya kinerja pengurus sehingga hasil yang di keluarkan belum maksimal. Seperti yang terjadi pada salah satu BUMDes di daerah Kubu Raya Desa Sungai Kupah. Kurang transparannya BUMDes tersebut dalam mengelola aset ekonomi membuat banyak pihak mulai hilang kepercayaan. Kecamatan Sungai Kakap berada di Kabupaten Kubu Raya terdiri atas 118 desa salah satunya Desa Sungai Kupah yang memiliki Bumdes yang bernama BUMDes Tanjung Intan. BUMDes Tanjung Intan ini berdiri pada tahun 2019 berdasarkan peraturan pemerintahan tahun 2021 bab 2 Pendirian BUMDes bersama Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi BUMDes didirikan berdasarkan

musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan Desa (Al-Mizan & Hadi, 2024). Oleh karena itu pada rapat desa yang dihadiri oleh perangkat desa dan perwakilan elemen masyarakat, menghasilkan rapat dari musyawarah yang di namakan BUMDes. Berdasarkan hasil musyawarah yang disepakati maka hasil yang di dapat untuk nama BUMDes yaitu "Tanjung Intan".

Adanya BUMDes menjadi upaya dalam mengembangkan kemampuan ekonomi di masing-masing desa untuk menciptakan kesejahteraan memperbaiki kehidupan material secara adil dan merata, serta dapat meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kesempatan kerja. Penelitian ini dilakukan karena pengelolaan BUMDes Tanjung Intan dirasa masih kurang dimanfaatkan dengan baik, karena pada sisi manajemen sumber daya manusia ada beberapa kendala seperti perencanaan SDM yang belum maksimal dan peraturan pemerintah yang berubah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan di lokasi Desa Sungai Kupah yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dengan jangka 1 bulan. Skala yang digunakan yaitu skala ordinal yaitu dengan skala likert sebagai skala pengukurannya. Penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan metode penelitian ini peneliti akan menentukan fakta dan menggambarkan secara akurat dari objek penelitian dan keterkaitan antara variabel (Ulfah & Arifudin, 2019). Variabel yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan teori *good governance* yaitu Tata kelola (legalitas (*rule of law*), partisipasi, transparansi dan akuntabilitas).

Pengambilan sampel memakai metode sensus berdasarkan pada ketentuan yang dikemukakan oleh Sugiyono (dalam (Mauliza, 2020).” Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel jenuh (Findriyani & Parmin, 2021). Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel (Amin et al., 2023) Responden penelitian ini adalah seluruh Pengurus BUMDes Tanjung Intan yang berjumlah 9 responden dan sudah termasuk ketua, sekretaris dan bendahara BUMDes serta masyarakat yang pernah berpartisipasi di BUMDes sebanyak 30 responden.

Tabel 1. Jumlah responden

No	Kelompok Responden	BUMDes Tanjung Intan (orang)
1	Pengelola BUMDes	9
2	Pemuka Masyarakat	5
3	Masyarakat Pengguna layanan BUMDes	16

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Untuk pengumpulan data yang valid maka penelitian ini menggunakan metode interview (wawancara) Menurut (Anggito & Setiawan, 2018) wawancara (*interview*) merupakan suatu keadaan ketika terjadinya proses interaksi antara pewawancara dengan narasumber (informan) melalui komunikasi langsung di mana pertanyaan tersebut sudah dirancang sebelum melakukan wawancara. Kemudian dengan observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan baik mendengar maupun melihat objek penelitian secara langsung untuk memperoleh suatu gambaran dan kesimpulan. Dan terakhir dengan kusioner, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan secara

tertulis dengan skala yang digunakan yaitu skala Likert, yang terdapat tiga kategori pembobotan dalam skala Likert yaitu 1= tidak baik, 2 = cukup baik, 3 = baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengolahan Data

Deskripsi	Tahap Perencanaan				Tahap pengorganisasian				Tahap Pelaksanaan				Tahap Monitoring dan Evaluasi				Tahap Tindak Lanjut kegiatan				Total
	X1	X2	X3	X4	X1	X2	X3	X4	X1	X2	X3	X4	X1	X2	X3	X4	X1	X2	X3	X4	
Rata-rata:	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	
Modus:	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2	3	2	3	2	
Jawaban skor 3	10	11	19	9	13	15	8	8	17	7	10	7	0	6	8	5	21	12	21	6	44 (CB)
Jawaban skor 2	17	18	11	20	17	15	20	19	13	23	8	15	22	15	21	18	9	18	9	19	
Jawaban skor 1	3	1	0	1	0	0	2	3	0	0	12	8	8	9	1	7	0	0	0	5	

Sumber: Pengelolaan Data Primer, 2024.

Keterangan: X1 = Rule of law, X3= Akuntabilitas, X2= Partisipatif, X4=Transaparsi
 Keterangan skor: Tidak baik: 1 – 26; Baik: >52-78; dan Cukup baik: > 26 – 52

Berdasarkan hasil analisis menganalisis tata kelola BUMDes Tanjung Intan, maka BUMDes dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) BUMDes dengan tingkat pengelolaan tidak baik (1-26); (2) BUMDes dengan tingkat pengelolaan cukup baik (>26-52); dan (3) BUMDes dengan tingkat pengelolaan baik (>52-78). Berdasarkan hasil analisis tingkat pengelolaan BUMDes dengan mempertimbangkan fungsi manajemen (fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta fungsi tindak lanjut) maka BUMDes (Tabel 2), dikategorikan sebagai BUMDes dengan tingkat pengelolaan cukup baik. Namun masih ditemukan indikator yang diberi penilaian 1 dan 2, yaitu:

Pertama, Aspek perencanaan, pernyataan 1 tentang prinsip akuntabilitas

yaitu BUMDes belum memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan secara berkala. Pada tahap perencanaan, kelemahan dalam tahap perencanaan, terutama dialami oleh BUMDes Tanjung Intan (Tabel 2). Kelemahan ini terkait dengan keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam perencanaan kegiatan (indikator 1 dan 2) serta ketersediaan dan akses terhadap dokumen perencanaan (indikator 4). Pada tahap perencanaan. BUMDes perlu melibatkan pihak yang berkepentingan karena dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan BUMDes. Acuannya dalam setiap pengambilan keputusan, BUMDes menggunakan mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai pihak yang

berkepentingan seperti Pemerintah Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Kepala Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat dan agama (Anggraeni, 2016). Dengan melibatkan pihak yang berkepentingan, BUMDes dapat memperoleh masukan dan dukungan yang lebih luas, sehingga dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Selain itu, melibatkan pihak yang berkepentingan juga dapat membantu BUMDes dalam mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada di lingkungan sekitar (Yunardi, dkk., 2019). Lebih lanjut, dokumen perencanaan belum disusun dengan baik dan disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk mengakses dokumen perencanaan tersebut.

Rencana BUMDes sebaiknya mengikuti sistematika: halaman judul, daftar isi, ringkasan eksekutif, pernyataan visi dan misi, profil BUMDes, perencanaan pada barang jasa, pemasaran, manajemen, operasional, keuangan dan perencanaan pelaporan/dokumen pendukung. Lebih lanjut, perencanaan BUMDes pada tahun berjalan juga memuat hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan analisis SWOT. Pada perencanaan juga sudah dikembangkan indikator kinerja yang nantinya akan dipergunakan sebagai indikator monitoring dan evaluasi. Perencanaan BUMDes idealnya juga mengikuti PP No. 11 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan

usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUMDes.

Kedua, Aspek pengorganisasian, pernyataan 3 tentang prinsip akuntabilitas yaitu penyusunan laporan keuangan belum dilakukan menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer. Pada tahap pengorganisasian, kedua BUMDes belum menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer. Laporan keuangan masih dilaksanakan secara manual. Untuk BUMDes Tanjung Intan, kelemahan ada pada indikator 1, 3 dan 4.

Pada indikator ke 3 yaitu penyusunan dan pertanggung jawaban laporan keuangan secara berkala menjadi kelemahan di Tanjung Intan. Laporan keuangan BUMDes harus dibuat dan dilaporkan secara berkala karena akan memberikan informasi yang akurat tentang kondisi keuangan BUMDes dan kinerjanya secara nyata Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes. Laporan Keuangan harus dibuat per semester dan per tahun. Laporan juga meliputi laporan realisasi anggaran. Lebih lanjut, BUMDes yang profesional menjamin BUMDes dilaksanakan dengan mempergunakan prinsip efisiensi. BUMDes juga memiliki kendala untuk menjalin kerjasama dengan pihak lainnya. Beberapa faktor yang diidentifikasi menyebabkan hal ini adalah: Kurangnya pengetahuan dan keahlian manajerial, keterbatasan sumber daya, berbedanya visi dan tujuan, ketidakpastian hukum dan regulasi, tingkat komunikasi yang rendah serta kurangnya jaringan komunitas bisnis dari pengelola. Untuk meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes dalam menjalin Kerjasama dengan pihak lainnya, diperlukan upaya-upaya seperti meningkatkan kapasitas manajerial

pendekatan komunikasi yang efektif, pengembangan jaringan bisnis, dan peningkatan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan serta motivasi pengelolaan BUMDes memanfaatkan program-program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kurangnya pengalaman dalam berbisnis dan jaringan komunitas dapat menjadi hambatan signifikan di BUMDes. Padahal Sistem administrasi sangat penting dalam bisnis karena membantu dalam melakukan pencatatan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan berguna. Dengan melakukan pencatatan yang baik, maka BUMDes dapat mengetahui penjualan yang terjadi, laba atau rugi yang dihasilkan, serta mengevaluasi kegiatan usaha yang dilakukan. Administrasi yang transparansi dan rapi dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemberi pinjaman serta memudahkan BUMDes dalam mendapatkan dukungan finansial eksternal.

- a. Aspek pelaksanaan pernyataan 1 tentang prinsip legalitas (rule of law) yaitu penyelenggaraan kekuasaan harus sesuai dengan Undang-undang dan aturan hukum serta tidak melanggar hak individu dan kelompok.
- b. BUMDes menyadari akan komitmennya untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Aturan hukum dibuat agar lembaga Negara dan penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu di dasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pendirian BUMDes berdasarkan peraturan pemerintahan tahun 2021 bab 2 Pendirian BUMDes bersama. Pasal 7 ayat 1 tentang

pembentukan dan pendirian BUMDes. Pada BUMDes Tanjung Intan terdapat jenis usaha yang sedang berjalan oleh BUMDes yaitu: Pengelolaan produk olahan lokal, bisnis uang, dan perdagangan kelapa. Dari beberapa jenis usaha tersebut, BUMDes Tanjung Intan menjalankan tiga usaha yaitu pengelolaan produk olahan lokal yaitu membuat produk stik udang. Pada bisnis uang, BUMDes mengalokasikan dana untuk pengembangan objek Ekowisata Telok Berdiri. Lokasi tersebut sangat strategis untuk di kembangkan. Pada usaha perdagangan, BUMDes Tanjung Intan memperdagangkan usaha gula merah dan bekerja sama pada salah satu mitra pengusaha gula merah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat mereka mengatakan bahwa dari pihak Pemerintah Desa dalam menjalankan program BUMDes ini belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi, karena berdasarkan hasil peneliti dilapangan bahwa pengelolaan BUMDes Tanjung Intan belum menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan BUMDes. Yang mana SOP tersebut mengharuskan pengelola membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan. Namun, Pengelola BUMDes belum memahami bagaimana membuat laporan keuangan dari usaha tersebut.

Aspek monev, pernyataan 2 dan 4 tentang prinsip partisipatif dan transparansi (keterlibatan masyarakat dalam pengawasan BUMDes) serta transparansi (pengawasan dan memfasilitasi usaha BUMDes)

Pada pelaksanaan monitoring, BUMDes juga dapat melibatkan masyarakat Desa dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk

menentukan arah pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Dengan melibatkan masyarakat desa dalam MAD, maka keputusan yang diambil dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat Desa.

Aspek tindak lanjut pernyataan 4 tentang prinsip transparansi (menginformasikan hasil tindak lanjut terhadap monitoring dan evaluasi seluruh elemen BUMDes, Pemerintah Desa dan masyarakat setempat).

Pada BUMDes Tanjung Intan, kelamahan dialami pada indikator 4, kurangnya transparansi mengenai keterbukaan hasil tindak lanjut sehingga membuat masyarakat merasa tidak banyak yang terlibat dalam BUMDes. Padahal interaksi dan keterlibatan masyarakat ini juga bisa meningkatkan rasa memiliki terhadap BUMDes. Secara keseluruhan, tindak lanjut monev yang efektif mendukung keterlibatan baik itu Pemerintah, masyarakat dan seluruh elemen BUMDes dalam mengingkatakan tata kelola yang baik sesuai tujuan yang diinginkan.

Pada tujuan 2 dilakukan analisis untuk mengetahui hubungan antara prinsip legalitas (*rule of law*), partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Data analisis menggunakan koelasi rank spearman. sebelum dilakanakan analisis data, maka dilakukan uji validitas dan reabilitas. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 11 (halaman 46) tujuan 2 yaitu menganalisis hubungan dari prinsip legalitas (*rule of law*), partisipasi, akuntabilitas dan tranparansi terhadap tata kelola BUMDes Tanjung Intan dengan menggunakan rank spearman, dapat diketahui bahwa adanya hubungan sebagai berikut:

1) Indikator pada prinsip legalitas (*rule of law*)

Legalitas mencakup ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks BUMDes, legalitas mencakup kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan aturan internal. Legalitas dapat meningkatkan partisipasi dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan sah, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan terjamin untuk berpartisipasi. Kemudian Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan membantu memastikan bahwa pengelola BUMDes bertindak sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga meningkatkan akuntabilitas. Meskipun hasil menunjukkan bahwa hubungan antara legalitas dan transparansi tidak signifikan, dalam praktik, legalitas yang baik sering kali memerlukan tingkat transparansi tertentu untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.

2) Indikator pada prinsip partisipasi

Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program BUMDes. Partisipasi yang tinggi biasanya mengarah pada legalitas (*rule of law*) dengan meningkatnya partisipasi, masyarakat lebih cenderung mematuhi aturan dan regulasi yang ditetapkan karena mereka merasa memiliki peran dalam pembentukan aturan tersebut. Pada akuntabilitas, partisipasi yang aktif memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan menilai kinerja BUMDes, sehingga meningkatkan akuntabilitas para pengelolanya, kemudian dengan adanya partisipasi yang tinggi dan adanya tuntutan untuk penyediaan informasi yang jelas dan terbuka mengenai aktivitas dan keputusan BUMDes.

3) Indikator pada prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab pengelola BUMDes untuk melaporkan, menjelaskan, dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan mereka. Akuntabilitas yang baik biasanya mendorong partisipasi karena masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas dan legalitas saling mendukung, dengan sistem yang akuntabel, pelanggaran terhadap hukum dapat segera diidentifikasi dan dikoreksi. Kemudian pada akuntabilitas erat kaitannya dengan transparansi, karena transparansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk menilai apakah pengelola BUMDes bertanggung jawab.

4) Indikator pada prinsip transparansi

Transparansi mencakup penyediaan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses mengenai kegiatan, keputusan, dan keuangan BUMDes. Transparansi yang tinggi memudahkan partisipasi karena masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang relevan. Transparansi membantu memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan BUMDes sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, meskipun dalam hasil Anda hubungan ini tidak signifikan. Transparansi adalah dasar dari akuntabilitas tanpa transparansi, masyarakat tidak dapat menilai kinerja dan keputusan pengelola BUMDes secara efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Analisis Tata Kelola BUMDes Tanjung Intan di Desa Sungai Kupah berada pada kategori BUMDes dengan

tingkat pengelolaan cukup baik. Dari hasil penelitian dengan menggunakan rank spearman, didapati bahwa hubungan dari keempat prinsip good governance berhubungan yang signifikan antara beberapa variabel yaitu partisipasi dengan legalitas (*rule of law*), akuntabilitas, dan transparansi. Namun, tidak semua variabel memiliki hubungan yang signifikan, misalnya hubungan antara legalitas (*rule of law*) dan transparansi.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, beberapa saran yang diharapkan dapat membantu meningkatkan penerapan legalitas (*rule of law*) di BUMDes Tanjung Intan guna mewujudkan tata kelola yang baik adalah dengan memperkuat regulasi internal dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, konsisten dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perlu memperkuat transparansi terutama pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan, laporan keuangan harus disusun secara berkala dan terbuka untuk publik sebagai bentuk akuntabilitas serta setiap keputusan penting terdokumentasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwa, U., & Soedirman, U. J. (2018). Analisis Tata Hukum dan Pembangunan Masyarakat Partisipatif dalam Pembentukan BUMDES di Kec Sumbang. May.
- Aji, J. S., Retnaningdiah, D., & Hayati, K. (2022). Optimalisasi Peran Dan Fungsi BUMDes Astaguna Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Trihanggo. JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia), 7(2). <https://doi.org/10.33366/japi.v7i2.3684>

- Al-Mizan, M. A., & Hadi, S. (2024). Implikasi Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Penyelenggaraan Desa. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 161–172.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *PILAR*, 14(1), 15–31.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Asriani, A., & Miswar, M. D. (2021). Analisis Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tonti Daeng Manggangka Di Desa Palangka, Kabupaten Sinjai. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 2(1). <https://doi.org/10.37531/bijak.v2i1.1054>
- Aurora Lubis, T., Firmansyah, F., Willian, R., Edward, E., & Ihsan, M. (2021). Peningkatan Kemampuan Manajerial dalam Pengembangan Usaha pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari. *Jurnal Inovasi, Teknologi Dan Dharma Bagi Masyarakat*, 3(3). <https://doi.org/10.22437/jitdm.v3i3.16380>
- Darma Saputra, F. D. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bumdes Dile dalam Pengelolaan Unit-Unit Usaha. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3501>
- Erna Angreani Manuain. (2022). Pengaruh Perilaku Pemimpin, Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai (Literature Review Manajemen Sumberdaya Manusia). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 10–20. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v1i4.346>
- Findriyani, F., & Parmin, P. (2021). Pengaruh Self Efficacy dan Fleksibilitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(4), 798–816.
- Hidayati, U. (2021). Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mendukung Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDesa Long Jinawi Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang). *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 6(1), 1487–1495.
- Ichsan, R. N., SE, M. M., Lukman Nasution, S. E. I., & Sarman Sinaga, S. El. (2021). *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Latifah, Z. (2021). Pentingnya Kepemimpinan Dalam Organisasi. *Proceeding: Islamic University of Kalimantan*.
- LEA, D. N. (2023). Analisis Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran). *UIN RADEN INTAN LAMPUNG*.
- Mauliza, P. (2020). Pengaruh Pengawasan, Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 6(2), 71–81.

- Musfah, J. (2022). *Kepemimpinan Pendidikan: Teori Dan Kebijakan*. Prenada Media.
- Napitupulu, M. D., Pasaribu, V. A. R., & Sihombing, N. (2022). Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bakal Gajah Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Citra Sosial Humaniora (CISHUM)*, 1(1).
- Praditya, A. (2022). Peran mediasi budaya organisasi dalam hubungan antara kepemimpinan transformasional dan efektivitas organisasi: a mini review rayyan. *Journal, International of Social, Policy and Law*, 03(01), 29–34.
- Rafael, U. G., Posumah, J. H., & Plangiten, N. (2018). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Mengoptimalkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa. Di Desa Guaan Kecamatan Moaat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(50), 1–8.
- Rahmania, S. N., & Kriswibowo, A. (2022). Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kebaron Mandiri Makmur Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Anterior Jurnal*, 21(2). <https://doi.org/10.33084/anterior.v21i2.3241>
- Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. I. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi. *Owner*, 6(3), 2921–2930. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870>
- Sanjaya, P. K. A., & Saputra, I. P. J. (2020). Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gentha Persada Tibubeneng Kabupaten Badung: Ordinary Least Square Model. *Prosiding*, 2.
- Sari, A. P., & Tukiman, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kediri. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1–21.
- Taufik, R. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Dan Manajemen Bumdes Terhadap Keberhasilan Usaha BUMDes Syari'ah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 12(2), 44–51.
- Ulfah, U., & Arifudin, O. (2019). Peran Konselor Dalam Mengembangkan Potensi Peserta Didik. *Jurnal Tahsinia*, 1(1), 92–100.
- Yulianto, H., Qamaria, N., & Usman, C. A. H. (2018). Dampak Sosial-Ekonomi Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus BUMDESA Julukana Labbiri. *EQUITY: Journal of Economics, Management and Accounting*, 13(2), 116–122.
- Zamzami, F., Wulandari, R., Natasari, D., & Huda, I. (2023). *Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa: Sesuai PP No. 11 Tahun 2021*. UGM PRESS.
- Zitri, I., Rifaid, R., & Umami, R. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Rekrutmen Pengurus Baru BumDes Desa Karang Bongkot Guna Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 6(1). <https://doi.org/10.32493/j.pdl.v6i1.32188>